



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019-2023

LAPORAN AKHIR

Tahun Anggaran

2019

KATA PENGANTAR

Dokumen Penanggulangan Risiko Bencana merupakan bagian dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Penanggulangan Risiko Bencana yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan Dokumen Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen yang memuat kajian terhadap kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi kajian terhadap bencana banjir, bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung), bencana tanah longsor, bencana epidemi dan wabah benyakit, dan bencana kekeringan.

Dengan tersusunnya Dokumen Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023, semoga dapat menjadi bahan acuan bagi setiap stakeholder maupun masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akhir kata, Kami menghaturkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang turut serta dalam penyusunan dokumen ini.

PT.

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	1-2
1.2.1 MAKSUD	1-2
1.2.2 TUJUAN.....	1-3
1.2.3 SASARAN	1-3
1.3 RUANG LINGKUP	1-3
1.3.1 RUANG LINGKUP WILAYAH.....	1-3
1.3.2 RUANG LINGKUP SUBSTANSI.....	1-4
1.4 LANDASAN HUKUM	1-5
1.5 PENGERTIAN	1-7
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	1-9
BAB II GAMBARAN UMU DAERAH DAN ISU STRATEGIS BENCANA 2-1	
2.1 SEJARAH BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2-1
2.2 POTENSI BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2-2
2.2.1 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN... 2-ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
2.2.2 BANJIR.....	2-3
2.2.3 TANAH LONGSOR.....	2-5
2.2.4 CUACA EKSTRIM.....	2-6
2.2.5 EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	2-6
2.2.6 KEKERINGAN	2-7
2.2.7 GELOMBANG PASANG DAN ABRASI	2-7
BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	3-1
3.1 KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	3-1
3.2 ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	3-3

BAB IV	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	4-1
4.1	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4-1
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH RPB	5-1
BAB VI	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LEGALISASI.....	6-1
6.1	MONITORING DAN EVALUASI.....	6-1
6.2	PELAPORAN	6-3
BAB VII	PENUTUP.....	7-1
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Bencana Menurut Jenisnya di Kabupaten Kotawaringin Barat	2-1
Tabel II-2	Potensi Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat	2-2
Tabel II-3	Tren Kejadian Bencana Banjir 10 Tahun Terakhir	2-4
Tabel II-4	Persentase Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan.....	2-5
Tabel II-5	Urutan 10 Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2-7
Tabel III-1	Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024.....	3-5
Tabel VI-1	Format monitoring dan evaluasi	4-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kebakaran Hutan dan Lahan di kawasan Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama tepatnya di Kilometer 10, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan pada rabu siang (20/03) Sumber: MMC Kobar.	2- Error! Bookmark not defined.
Gambar II-2	Jalan penghubung Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam)-Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kembali diterjang masalah banjir, Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar.....	2-3
Gambar II-3	Infografis Kejadian Bencana Banjir Tahun 2010-2019.....	2-4
Gambar II-4	Sebuah rumah di Gang Damai, Jalan Sultan Syahrir, RT 7 Pangkalan Bun rusak akibat hantaman tanah longsor, Sumber: ProKal.com	2-5
Gambar II-5	Ilustrasi Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung).....	2-6
Gambar II-6	Peninjauan Abrasi Di Desa Sebuai dan Desa Keraya.....	2-8
Gambar IV-1	Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3	4-2
Gambar IV-2	Pohon Kinerja Pencapaian Misi	4-4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi alam dan faktor manusia dapat menjadi pemicu terjadinya bencana. Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman kondisi alam dan faktor penduduknya. Keanekaragaman tersebut menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat kaya akan sumber daya alam, namun disisi lain menyimpan potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Kejadian bencana dipengaruhi kondisi alam yang beragam dilihat dari kondisi geografis, topografi, dan iklim. Hal lainnya bencana dipengaruhi oleh faktor kependudukan. Kejadian bencana tersebut telah dibuktikan melalui catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kejadian bencana tersebut menjadi perhatian dan pembelajaran oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, masyarakat, maupun pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan bencana yang terarah dan terstruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menjadi dasar kajian untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. Penyusunan KRB tersebut disesuaikan dengan data kondisi terkini Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar Kajian Risiko Bencana yang disusun bersifat konkrit dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kajian Risiko Bencana menentukan potensi-potensi risiko yang ditimbulkan oleh bencana, baik potensi luasan bahaya, potensi penduduk terpapar, potensi kerugian, dan gambaran kemampuan daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. keseluruhan hasil kajian risiko bencana menentukan tingkat risiko bencana untuk seluruh bencana berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain menghasilkan tingkat risiko bencana, hasil analisa kajian risiko bencana menghasilkan rekomendasi tindakan-tindakan dalam upaya penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kajian ketahanan daerah. Kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan tersebut dirangkum dalam kajian kapasitas Kabupaten Kotawaringin Barat. Kajian ketahanan daerah terdiri dari 71 indikator yang telah disesuaikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019, sedangkan kesiapsiagaan desa/kelurahan melingkupi 19 indikator kajian.

Hasil analisa indikator ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan diselaraskan atau disesuaikan dengan 7 (tujuh) kelompok kegiatan yang ada pada Renas PB, yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi Bencana, (6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana..

Berdasarkan pengkajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun pihak terkait perlu melanjutkan upaya tersebut dengan melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perencanaan tersebut terkait dengan hasil pengkajian yang telah dilakukan untuk masa perencanaan lima tahunan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Faktor alam (*natural hazards*) dan faktor non alam atau manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) serta elemen-elemen dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam terutama pada kelompok dan permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang dimaksud adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi permasalahan rutin yang terjadi hampir setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Selain itu, ketika musim penghujan, beberapa wilayah diresahkan dengan permasalahan banjir serta erosi.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat menghasilkan polusi asap hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik lokal hingga masyarakat kawasan Asia Tenggara terutama Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kebakaran hutan dan lahan meningkatkan konsentrasi *green house gases* sehingga secara tidak langsung memperburuk situasi perubahan iklim, sehingga Indonesia menjadi sorotan dunia dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Secara langsung, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), gangguan pengelihan dan menimbulkan gangguan akses transportasi baik darat maupun udara. Karakter kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut yang sangat potensial menimbulkan asap.

Ketika musim penghujan tiba, terdapat beberapa kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengalami banjir, yaitu tepian Sungai Lamandau, Sungai Arut dan Sungai Kumai. Wilayah lainnya, yaitu area di tepi pantai di antara muara sungai dan Sungai

Arut terjadi erosi. Kondisi tersebut mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat serta mengganggu pengembangan kawasan wisata pantai.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan perencanaan yang terarah, maka penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kunci efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan kaidah penanggulangan bencana dan sesuai dengan Pedoman Umum yang telah ditetapkan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan analisis parameter resiko bencana yang jelas dan terukur;
2. Menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Melindungi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dari ancaman bencana.

1.2.3 Sasaran

Sasaran kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Tersedia penilaian risiko bencana yang dapat menggambarkan upaya-upaya mitigasi potensi bencana yang berdampak di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Terumuskannya pilihan tindakan penanggulangan bencana;
3. Terumuskannya mekanisme penanggulangan bencana;
4. Terumuskannya alokasi tugas dan sumber daya penanggulangan bencana.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi enam Kecamatan, yaitu Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada khususnya yang rawan bencana kebakaran hutan, lahan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta epidemi dan wabah penyakit.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup kegiatan kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Tahap persiapan

Merupakan tahap awal yang akan dilakukan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah persiapan administrasi dan teknis, pengumpulan data-data awal baik literatur dan kebijakan, rumusan metodologi, rencana kerja serta persiapan survei

2. Tahap Survey Lapangan dan Sosialisasi

Merupakan tahap yang akan dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk dikaji sebagai bahan perumusan konsep dan strategi yang akan dituangkan dalam rencana dan aspek pelaksanaannya. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah berupa survey primer, sekunder dan pengamatan lapangan. Data-data yang dibutuhkan adalah :

- a. Data dasar berupa data administrasi, peta citra penutupan lahan, peta kondisi fisik wilayah dan data sosial ekonomi penduduk;
- b. Data dan peta catatan kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan data ancaman (*hazard*) dan keterpaparan (*exposure*) kebakaran hutan dan lahan, banjir serta erosi;
- c. Data dan peta tematik menyangkut rawan bencana kebakaran hutan, lahan, banjir, erosi, serta abrasi laut;
- d. Rencana strategis dan rencana kerja seluruh OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Tahap Kompilasi data dan analisis

Tahap kompilasi data merupakan tahap pemilahan/penyeleksian/ pentabulasian /pendeskripsian data untuk memudahkan proses analisis data. Sedangkan proses analisis data merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan resiko bencana dan pengulangan bencana.

Analisis kawasan perencanaan yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan analisis tingkat ancaman bencana secara geografis, geologis, hidrometeorologis, dan sosiologis.
- b. Melakukan analisis kerentanan baik kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan.

- c. Melakukan analisis kapasitas masyarakat dan stakeholder Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menghadapi bencana dengan berdasarkan pada kapasitas lokal yang dimiliki saat ini.
 - d. Melakukan analisis risiko bencana sesuai dengan standar dan pedoman yang ada
4. Tahap Rumusan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Merupakan tahap rumusan awal Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya

 - a. Rencana pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - b. Rencana mekanisme penanggulangan bencana;
 - c. Rencana alokasi tugas dan sumber daya penanggulangan bencana.
5. Konsultasi publik atas hasil rumusan/draft dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Perbaikan/finalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RPB berdasarkan aturan undang-undang hingga peraturan tingkat provinsi disajikan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB No. 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

1.5 Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
4. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

- 7 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 9 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10 Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
- 11 Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 12 Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
- 13 Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu
- 14 Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
- 15 Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
- 16 Peta Landaan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
- 17 Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
- 18 Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
- 19 Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

- 20 Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
- 21 Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS BENCANA

BAB 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB 4 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH

BAB 6 PEMADUAN RPB

BAB 7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LEGALISASI

BAB 8 PENUTUP

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Peta Risiko Bencana
2. Gambar Usulan PAD

BAB 2

ISU STRATEGIS BENCANA

2.1 Sejarah Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Kejadian-kejadian bencana tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 1815–2019 tercatat 8 (delapan) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan transportasi dan kejadian luar biasa. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-1 Bencana Menurut Jenisnya di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 1815 S/D 2019

Jenis bencana	Jumlah	Korban (jiwa)				Rumah (unit)				Kerusakan fasilitas (unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Kesehatan	Peribadatan	Pendidikan	
Banjir	21	0	0	13291	0	0	0	1916	0	1	3	
Tanah longsor	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Puting beliung	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	
Kekeringan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kebakaran hutan dan lahan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kebakaran permukiman	4	0	0	39	19	0	0	0	0	0	0	
Kecelakaan transportasi	1	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kejadian luar biasa	1	7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah	48	161	24	13330	21	0	2	1916	0	1	4	

Sumber: DIBI, 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam rentang tahun 1815–2019 telah terjadi 48 kali kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kejadian bencana tersebut meliputi 8 (delapan) jenis bencana. Bencana dengan dampak paling besar adalah banjir. Bencana banjir terjadi 21) kali, yang mengakibatkan 13.291 jiwa menderita dan mengungsi, 1916 unit rumah terendam dan 4 unit fasilitas mengalami kerusakan.

2.2 Potensi Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat

Potensi bencana merupakan salah satu faktor penentu dalam pengkajian risiko bencana. Penentuan potensi bencana suatu daerah merupakan langkah awal dalam kajian risiko yang dilakukan. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari DIBI tercatat 8 (delapan) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan DIBI dan metodologi pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2 Potensi Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat

Banjir
Tanah longsor
Puting beliung
Kekeringan
Epidemi dan Wabah Penyakit (KLB)
Gelombang Ekstrim dan Abarasi

Sumber: DIBI, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 6 jenis bencana yang berpotensi mengancam di Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh bencana tersebut sudah pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengakibatkan kerugian korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lahan.

Penetapan potensi bencana tersebut berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana dan kesepakatan daerah. Selanjutnya, potensi bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat akan dilakukan pengkajian risiko terhadap masing-masing bencana yang berpotensi. Pengkajian tersebut akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya. Berikut diuraikan gambaran singkat potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.2.1 Banjir



Gambar II-1 Jalan penghubung Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam)-Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kembali diterjang masalah banjir, Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar.


Bencana banjir merupakan kebalikan dari bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana banjir identik dengan curah hujan diatas normal, unsur hidrologi berupa kondisi sungai, dan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Kabuapten Kotawaringin Barat dilalui oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut, dan Sungai Lamandau.

Kejadian banjir di Kabuapten Kotawaringin Barat secara umum disebabkan oleh tingginya curah hujan dalam satu musim. Tercatat puncak hujan terjadi pada kisaran bulan Oktober-Januari dengan rata-rata berkisar 166 mm – 382 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 18 – 29. Di bulan Januari-Juni termasuk hujan dengan intensitas sedang dengan rata-rata curah hujan berkisar 112-129 mm.

Tabel II-3 Tren Kejadian Bencana Banjir 10 Tahun Terakhir

Tahun	Kejadian Banjir	Korban (Jiwa)				Rumah (Unit)			Kerusakan (Unit)			
		Meninggal/ Hilang	Luka-Luka	Terdampak/ Meninggal	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan	
2010	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2011	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	1	-	-	2165	-	-	-	-	-	-	-	
2017	6	-	-	7957	-	-	-	1740	-	-	3	
2018	1	-	-	-	-	-	-	143	-	-	-	
2019	3	-	-	12	-	-	-	33	-	1	-	

Sumber: DIBI, 2019



Gambar II-2 Infografis Kejadian Bencana Banjir Tahun 2010-2019

Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana. Parameter tersebut daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dan sungai, serta curah hujan. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada kategori Tinggi dengan luas potensi terdampak sekitar 738.740 Ha.

2.2.2 Tanah Longsor



Gambar II-3 Sebuah rumah di Gang Damai, Jalan Sultan Syahrir, RT 7 Pangkalan Bun rusak akibat hantaman tanah longsor, Sumber: ProKal.com

Seperti halnya bencana banjir, bencana tanah longsor pada umumnya berkaitan erat dengan kondisi lereng. Longsor dipengaruhi oleh gaya berat materi pada kondisi lereng dengan kemiringan yang besar. Pada musim hujan longsor bertambah banyak terjadi karena air hujan menambah beban, sehingga kestabilan lereng terganggu kecuali lereng dan gaya berat, materi geologi merupakan penentu timbulnya longsor. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari kemiringan lereng yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-4 Persentase Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Kemiringan
1.	Kotawaringin Lama	0-2 dan 15-40
2.	Arut Selatan	0-40
3.	Kumai	0-40
4.	Pangkalan Banteng	0-40
5.	Pangkalan Lada	0-40
6.	Arut Utara	2 – (>40)

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2019.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020, Kabupaten Kotawaringin Barat potensi bahaya tanah longsor berada pada kategori sedang dengan luas 27.186 Ha. Sedangkan berdasarkan data DIBI kejadian bencana tanah longsor terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah kejadian 1 kali dan di tahun 2017 dengan jumlah kejadian 1 kali.

2.2.3 Cuaca Ekstrim



Gambar II-4 Ilustrasi Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer.

Dampak buruk dari angin puting beliung, dapat meluluhlantahkan tempat dengan area seluas 5 kilometer. Dalam hal ini rumah serta banyak tanaman akan hancur serta tumbang akibat diterjang oleh angin puting beliung. Bukan hanya itu namun makhluk hidup juga bisa mati akibat terlempar atau terbentur oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin.

Potensi bencana cuaca ekstrim dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana. Parameter tersebut adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Potensi bahaya ekstrim di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada kategori Sedang dengan luas potensi terdampak sekitar 778.758 Ha.

2.2.4 Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) merupakan wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa. Indikator yang digunakan dalam kajian

ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit adalah peta sebaran kejadian epidemi dan wabah penyakit yang divalidasi dengan data kejadian di lapangan. Ada empat jenis penyakit yang digunakan untuk menentukan ancaman bahaya epidemi dan wabah penyakit yaitu penyakit HIV/AIDS, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan penyakit campak.

Tabel II-5 Urutan 10 Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Penyakit	Σ Penderita
1	ISPA	24.573
2	Hipertensi	11.624
3	Diare	5.195
4	Diabetes Melitus	4.162
5	Asma	1.280
6	Jantung Koroner	389
7	DBD	353
8	TBC	251
9	Obesitas	218
10	Stroke	205

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

2.2.5 Kekeringan

Secara umum bencana kekeringan yang terjadi di Kotawaringin Barat berkaitan dengan tingkat curah hujan. Kekeringan terjadi apabila tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I, diketahui bahwa tingkat curah hujan di bawah normal berkisar pada $< 85\%$ dari rata-rata hujan. Sebagaimana tercatat bahwa curah hujan terendah di Kotawaringin Barat terjadi di kisaran bulan Juni hingga pertengahan September, dimana curah hujan terendah terjadi pada bulan agustus. Kondisi ini disebut dengan bulan kering atau biasa disebut dengan musim kemarau. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung di tahun 2019 telah terjadi 3 kali kejadian kekeringan tepatnya di Tahun 2010 1 kali kejadian dan tahun 2011 2 kali kejadian.



2.2.6 Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang / puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang adalah sekitar 10-100km/jam. Gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai yang disebut dengan Abrasi.



Gambar II-5 Peninjauan Abrasi Di Desa Sebuai dan Desa Keraya

Proses terjadinya gelombang pasang dan abrasi

- Abrasi tidak terjadi secara seketika, melainkan terjadi dalam waktu yang lama. Akibat dari gelombang yang terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman yang ada di sekitar. Bukan hanya kekuatan gelombang, akan tetapi terjangan gelombang secara terus menerus juga bisa mengakibatkan abrasi.
- Abrasi bisa terjadi ketika terjadi gelombang dan tiupan angin yang cukup kencang yang melanda daerah pantai dan semakin parah sehingga pantai mengalami kerusakan. Secara alami gelombang dan arus laut terjadi akibat perbedaan tekanan yang ekstrim di permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga mempengaruhi terjadinya abrasi.

Dampak abrasi dan gelombang pasang

- Penyusutan lebar pantai secara terus menerus sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai.
- Kerusakan sarana dan prasarana, termasuk perumahan, infrastruktur transportasi, dan pelabuhan.
- Kerugian ekonomi karena nelayan tidak bisa melaut, dan kerusakan infrastruktur jalan menyebabkan akses dari daerah tersebut menjadi terputus.
- Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.
- Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang.

BAB 3

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Nasional Terkait Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan tangguh dalam mengelola risiko bencana.

Letak Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan (*archipelagic state*) dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya serta sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia dikenal dengan istilah "*Ring of Fire*", selanjutnya Istilah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam. Pada tataran internasional, salah satu langkah strategis dalam rangka "Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana", yaitu melalui implementasi komitmen dunia dalam pencapaian target global yang tertuang dalam kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*).

Penanggulangan bencana sebagai urusan wajib daerah meliputi:

- 1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

Pertama, bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat;

- Kedua, pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - Ketiga, merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah;
 - Keempat, memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personil, peralatan dan anggaran);
 - Kelima, pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integratif.
- b. Aspek perencanaan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 18, sebagai berikut:
- pertama, ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - Kedua, ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Aspek penganggaran terkait kebencanaan diatur dalam pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- 2) Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:
- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 3) Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

- Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
- Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
- Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

3.2 Arah Pembangunan Nasional Terkait Penanggulangan Bencana

Dalam Dokumen Lampiran Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2025 pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

1) Capaian

Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2017 mencapai 143. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 149. Dalam rangka peningkatan ketahanan iklim, telah dilakukan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15 daerah percontohan serta didukung dengan terlaksananya kaji ulang Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) melalui kajian bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas (kelautan dan pesisir; air; pertanian; dan kesehatan). Selanjutnya, capaian penurunan emisi GRK yang sudah berhasil dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah 21,5 persen dari target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

2) Lingkungan dan Isu Strategis

a. Kerentanan Bencana

Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (*Hazard, Vulnerability, dan Capacity*), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta lembaga usaha.

b. Ketahanan Perubahan Iklim

Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan beresiko terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim pada beberapa sektor pembangunan dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

c. Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon

Upaya ketahanan Iklim juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon (PRK). PRK merupakan sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) ke 13 dan mendukung pencapaian goal lainnya yang terkait.

Tabel III-1
Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024

Sasaran	Indikator	Target					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah	0,5	5%	5%	5%	5%	5%
Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim	N/A	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%
Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	23,5%	26,0%	26,3%	26,7%	27,0%	27,3%
Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	12,6%	15,2%	18,8%	21,3%	22,8%	24,0%

Sumber : Dokumen Lampiran Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2025

3) Sasaran

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), bidang limbah dan bidang kelautan dan pesisir. Indikator dan target untuk keseluruhan sasaran tersebut ditampilkan pada Tabel III-1.

4) Arah Kebijakan dan Strategi

- a) Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan, dilakukan melalui:
 - (a) Membangun budaya kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - (b) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana;

- (c) Pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi kebencanaan;
 - (d) Mitigasi kerugian ekonomi dan perlindungan keuangan akibat penanggulangan bencana;
 - (e) Melakukan upaya preventif bencana dengan mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam konvensional, namun juga bencana non-alam (man-made disaster) dan bencana kegagalan teknologi;
 - (f) Kebijakan pembangunan kewilayahan yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan risiko bencana di masing-masing wilayah;
 - (g) Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan RTRW dan kerentanan wilayah terhadap bahaya bencana;
 - (h) Pembangunan infrastruktur yang tangguh;
 - (i) Relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan hunian di daerah rawan bencana;
 - (j) Membangun ketahanan terhadap ancaman bencana, kemandirian dalam penanganan bencana;
 - (k) Memantapkan pemenuhan kebutuhan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh warga negara, yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam menghadapi bencana; dan
 - (l) Penegakan hukum yang diikuti dengan upaya harmonisasi regulasi menjadi *one gate policy* penanggulangan bencana.
- b) Upaya peningkatan ketahanan iklim dilakukan melalui:
- (a) Diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait ketahanan iklim dan potensi bencana akibat perubahan iklim;
 - (b) Melindungi sektor-sektor ekonomi strategis yang rentan dan beresiko terdampak perubahan iklim, antara lain kelautan dan pesisir, ketahanan air, pertanian, dan kesehatan;
 - (c) Mengintegrasikan ketahanan iklim melalui penguatan dan pengintegrasian strategi, program, dan kegiatan dan aksi adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan daerah;
 - (d) Memperkuat implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait

pada sektor dan wilayah terdampak perubahan iklim; dan

- (e) Melaksanakan upaya peningkatan tingkat ketahanan melalui implementasi aksi adaptasi berbasis ekosistem/ bentang alam (landscape) dan masyarakat; rekayasa teknik; peningkatan kapasitas pelayanan pada sektor dan wilayah terdampak; penyediaan serta penguatan koordinasi sistem peringatan dini single dan multihazard; pengembangan teknologi dan inovasi adaptasi perubahan iklim; mekanisme transfer risiko; dan penguatan implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak.
- c) Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon, dilakukan dengan:
 - (a) Diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan pembangunan rendah karbon;
 - (b) Melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat cobenefit untuk peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan; dan
 - (c) Mengintegrasikan upaya pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

BAB 4

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang berkaitan dan fokus dalam penanggulangan bencana terumuskan dalam Misi 3 RPJMD yakni Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup. Sebagai upaya mencapai Misi Ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut:



Gambar IV-1 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3

MISI III “Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup”

Misi III Kabupaten Kotawaringin Barat terfokus terhadap peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup. Kemudian kaidah misi tersebut diinterpretasikan terhadap 4 sasaran yang meliputi 1) Pertumbuhan ekonomi sektor primer; 2) Pengembangan potensi daerah; 3) Pemerataan aksesibilitas; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan misi diatas kebijakan daerah menitikberatkan kepada BPBD untuk melaksanakan tugas yang meliputi:

1. Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah prioritas pencegahan Karhutla;
3. Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan potensi bencana dan cara penanggulangan serta kerja sama dalam mengantisipasi;
5. Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan repressif serta proteksi yang bersifat konservatif paska kejadian luar biasa KLB);

Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan, dengan Sasaran Pembangunan:
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan
 - b. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah
 - c. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi
 - d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan **Tanggap Bencana**

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-III Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar IV-2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi

BAB 5

RENCANA AKSI DAERAH RPB

Rencana Aksi Daerah RPB adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Rencana Aksi Daerah ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk masing-masing bidang terkait dan menjadi acuan bagi Pemda dalam rangka penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Keberhasilan pelaksanaan program di tingkat pusat, juga akan mengacu kepada manfaat dan pencapaian program tersebut di tingkat daerah. Untuk menyatukan strategi dari pemerintah pusat hingga daerah diperlukan sinkronisasi kebijakan dan tindakan. Detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan pondasi bagi pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat dalam penanggulangan bencana. Regulasi ini memberikan mandat yang jelas dan kekuatan yang cukup bagi lembaga di semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana. Aturan ini telah membawa komitmen politik yang kuat dan motivasi di semua sektor pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang komprehensif dan menyatukan semua sektor terkait.

2. Pengkajian Risiko Dan Bencana Terpadu

Pengkajian Risiko merupakan dasar yang kuat dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah. Pengkajian risiko bencana didasarkan pada pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas disesuaikan dengan metodologi kajian yang terstandarisasi hingga tingkat nasional. Perubahan metodologi pengkajian disesuaikan dengan pengkajian risiko bencana sekaligus mempengaruhi perencanaan penanggulangan bencana.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik

Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik dilaksanakan untuk penyampaian informasi kebencanaan yang dapat menjangkau masyarakat, sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan, Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) PB, sistem pendataan yang dapat menjangkau masyarakat, pelatihan penggunaan PB, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, dan kajian ataupun pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Penanganan tematik kawasan rawan bencana berkaitan dengan perencanaan penanggulangan bencana melalui penguatan infrastruktur daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penataan ruang berbasis PRB, sekolah dan madrasah aman bencana, dan rumah sakit aman bencana. Selain itu, ketangguhan terhadap bencana terutama terwujud di tingkat masyarakat. Untuk ini dipaduserasikan dengan program desa tangguh bencana

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dilaksanakan untuk seluruh bencana dalam perencanaan penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan untuk masing-masing potensi bencana di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut dijelaskan bagian dari kegiatan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Perkuatan kesiapsiagaan difokuskan untuk seluruh bencana yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari 5 bencana berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Barat, cuaca ekstrim merupakan bencana yang tidak termasuk prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan bencana. Oleh karena itu, bencana ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaannya.

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Pengembangan sistem pemulihan bencana dilaksanakan terkait pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

Bagian dari kegiatan pengembangan sistem pemulihan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ada yang dilaksanakan, namun juga ada yang belum dilaksanakan.

Adapun matrik RAD RPB yang terintegrasi dengan target pencapaian dapat dilihat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPB ini.

BAB 6

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LEGALISASI

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

6.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan

masing-masing. Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui Forum Daerah PRB), LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam RPB Kabupaten Kotawaringin Barat diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Tabel VI-1 Format monitoring dan evaluasi

KEGIATAN	ALOKASI	SASARAN (TARGET)	PENCAPAIAN (REALISASI)	SUMBER PENDANAAN		Keterangan (tindak lanjut)
				APBD	Lain-lain	

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPB Kabupaten Kotawaringin Barat, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan

informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

6.2 Pelaporan

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Rencana Penanggulangan Bencana. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

BAB 8

PENUTUP

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat (RPB Kabupaten Kotawaringin Barat) yang disusun untuk rentang perencanaan 2012-2017 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Barat membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan visi penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Website:

<http://dibi.bnpb.go.id>

<https://Kotawaringin Baratkab.bps.go.id/>